

PERLU DEM UJI MATERI AMBANG BATAS PARLEMEN KE MK?

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

Pengaturan Ambang Batas Perwakilan

Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Pasal 202 ayat (1) UU No 10/2008	Pasal 208 UU No 8/2012	Pasal 414 ayat (1) UU No 7/2017
<i>Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.</i>	<i>Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</i>	<i>Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.</i>
	Putusan MK No. 52/PUU-X/2012	

Ketentuan Yang Diuji Materi

- **Ruang lingkup pasal yang diuji**
 - Bahwa permohonan ini mengajukan permohonan konstiusionalitas terhadap Pasal 414 ayat (1) sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- **Dasar konstiusional yang digunakan:**
 - Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;
 - Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”
 - Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
 - Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Motivasi Penggunaan Ambang Batas Parlemen

PENYEDERHANAAN
PARTAI POLITIK

MEMBATASI PARTAI
POLITIK KECIL

MEMBATASI PARTAI
POLITIK BARU

NEGARA	TAHUN PEMILU	JUMLAH KURSI PARLEMEN	BESARAN AMBANG BATAS
Argentina	2005	127	3
Brasil	2006	513	3
Bulgaria	2009	240	4
Croatia	2007	153	5
Czech Republik	2010	200	5
Greece	2009	300	3
Indonesia	2009	560	2,5
Irak	2010	267	-
Israel	2009	120	2
Italy	2008	617	4
Montenegro	2009	81	3
Poland	2007	460	5
Portugal	2009	230	-
South Korea	2004	299	5
Turkey	2007	550	10
Ukraine	2007	450	3


SUMBER: ANDREW REYNOLDS AND AUGUST MELLAZ, INDONESIA: AREAS OF ELECTORAL LAW UNDER DISCUSSION, PERLUDEM-IfES, HLM. 15, 2011 dalam Supriyanto & Mellaz 2011

Efek Ambang Batas Terhadap Sistem Perwakilan

- Ambang batas mempengaruhi jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi
- Dalam sistem pemilu proporsional, suara yang tidak terkonversi menjadi kursi atau suara terbuang dikenal sebagai wasted votes.
- Suara terbuang adalah total jumlah suara sah pemilih yang diberikan kepada partai politik dan dalam proses penghitungan perolehan suara-kursi tidak menerima satu pun kursi perwakilan
- Suara terbuang mempengaruhi proporsionalitas penghitungan perolehan suara-kursi
- Deviasi antara perolehan suara partai politik (dalam persentase) dengan perolehan kursi (dalam persentase) disebut sebagai disproporsionalitas (Lijphart)

Ambang Batas Matematis

- Upper threshold dan lower threshold untuk metode kuota (Rae, Loosemore, dan Hanby)
- Threshold effective (Taagepera dan Shuggart; Lijphart)



Ambang Batas Formal

- Ambang batas yang ditulis dalam undang-undang
- Kesepakatan politik pembuat undang-undang
- Bertujuan mengurangi jumlah partai politik yang masuk parlemen

CATATAN: sistem pemilu sebagai perangkat teknis yang bertugas mengkonversi suara ke kursi memiliki berbagai perangkat rumus hitung matematis untuk mengukur banyak hal

Rumus Matematis Ambang Batas

- Rae, Loosemore, & Hanby merumuskan *upper threshold* dan *lower threshold*:
 - $T_{upper} = \frac{1}{2} M$ atau $100\% / (1+m)$
 - $T_{lower} = 1/(M+1)$ atau $100\% / 2M$
 - Keterangan:
 - M besaran daerah pemilihan
- Taguepara (2002: 390) merumuskan formula hitung matematis effective threshold
 - $T = 75\% / ((M+1) * VE)$
 - $T = 75\% / ((S/E) + 1) * VE)$
 - $T = 75\% / ((S+E) / E * VE)$
 - Keterangan:
 - M rata-rata besaran daerah pemilihan
 - S jumlah kursi parlemen
 - E jumlah daerah pemilihan

Indeks Disproporsionalitas

Indeks untuk mengukur kesenjangan perolehan kursi partai politik dibandingkan perolehan suara.

Loosemore-Hanby Index (LHI) (1971)	Least Square Index (LSq) (Gallager 1991)	Monroe indeks (1994)	Dunleavy & Margetts (1999)
$LHI = \frac{1}{2} \sum [V_i - S_i]$	$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (V_i - S_i)^2}$	$\frac{\sum (v_i - s_i)^2}{1 + \sum v_i^2}$	$\frac{\frac{1}{2} \sum (v_i - s_i)}{1 - \max(v_i)}$

Indeks Disproporsionalitas

- Indeks LHI dan LSq rumus yang paling sering digunakan dibanyak literatur kepemiluan.
- Lijphart (1994 dalam Gallagher & Mitchell 2005) menggunakan LSq sebagai alat ukur disproporsionalitas utama di studinya yang mendeskripsikan sebagai *"the most sensitive and faithful reflection of disproportionality election result"*.
- Taguepara dan Grofman (2003 dalam Gallagher & Mitchell 2005) memeriksa 19 performa indeks yang mengkonklusikan bahwa indeks LSq paling relevan untuk digunakan dibandingkan dengan yang lainnya.
- *The independent on Voting System* Inggris atau biasa disebut komisi Jenkin (1998) dan dikutip oleh studi Philip Kestelmen yang berjudul *Alternative Voting in Proportion* mengklasifikasikan bilangan desimal yang dihasilkan oleh indeks LHI kedalam tiga tingkatan proporsionalitas:
 - *full proportional* jika bilangan desimal yang dihasilkan adalah 4-8%;
 - *semi-proportional* jika bilangan desimal yang dihasilkan di bawah 10%;
 - *non-proportional* jika bilangan desimal yang dihasilkan melebihi 15%.
- Borisjuk, Rallings, dan Thrasher (2004) jika hasil hitung LSq adalah 0-1 maka hasil pemilu tersebut terkategori sebagai *full proportional*.

Tipologi Sistem Kepartaian

- Interaksi antarpolisi tidak hanya dilihat dari sedikit banyaknya partai politik di parlemen semata, tetapi juga jumlah partai relevan dan jarak ideologis antarpolisi politik.
- Melihat sejauh mana komposisi kursi yang dimiliki partai politik di parlemen mampu memiliki dampak yang signifikan dalam menjalankan fungsi-fungsi parlemen, termasuk membuka peluang untuk koalisi maupun oposisi.
- Tujuh klasifikasi: *one party system*/ sistem partai tunggal, *hegemonic party*/ partai hegemonik, *predominant party*/ partai dominan, *two party*/ dua partai, *limited pluralism*/ pluralisme terbatas, *extreme pluralism*/ pluralisme ekstrem dan *atomized*/ atomik

Jumlah Partai Relevan	Tingkat Jarak Ideologi	
	Rendah	Tinggi
3 - 5	Pluralisme Moderate	Pluralisme Terbatas Terpolarisasi
>5	Pluralisme Ekstrem	Pluralisme Terpolarisasi

- Indeks untuk mengukur jumlah partai politik relevan (sistem kepartaian)

$$ENPP = 1/(\sum s_i)^2 = 1/(s_1+s_2+s_3+ \dots s_n)$$

Ambang Batas Perwakilan dan Sistem Kepartaian

	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
Jumlah partai peserta pemilu	48	24	38	12	16
Ambang Batas	2% (Electoral Threshold)	3% (Electoral Threshold)	2.5 %	3.5 %	4 %
Partai yang lolos ke DPR	21	17	9	10	9
Effective Number of Parties in Parliament	4,7	7,1	6,6	8,2	7,2
Sistem Kepartaian	Multipartai Sederhana	Multipartai Ekstrim	Multipartai Ekstrim	Multipartai EKstrim	Multipartai Ekstrim

Ambang Batas dan Disproporsionalitas Hasil Pemilu

Pemilu	Jumlah Partai Peserta Pemilu	Jumlah Partai di DPR	Total Suara	Ambang Batas Parlemen	Suara Terkonversi ke Kursi	Suara Terbuang	Indeks Disproporsionalitas	
							LHI	LSq
1999	48	23	105.553.708	0	101.765.638	3.788.070	10,6	3,3
2004	24	15	113.490.795	0	105.923.510	7.567.285	19,8	4,4
2009	38	9	104.048.118	2,5%	85.000.637	19.047.481	44,9	6,7
2014	12	10	124.885.737	3,5%	121.920.762	2.964.975	7,8	2,8
2019	16	9	139.972.260	4%	126.376.418	13.595.842	20,6	4,5

- Sejak di terapkan pada Pemilu 2009 terjadi peningkatan angka wasted votes akibat Parliamentary Threshold
- Peningkatan angka wasted votes semakin tinggi ketika jumlah partai politik peserta pemilu banyak, dan banyak yang tidak lolos PT
- Indeks LHI dan LSQ di Pemilu 2009 dan 2019 termasuk kedalam *non proportional*
- Di Pemilu 2014 indeks LHI dan LSQ terklasifikasi dalam *proportional* sekalipun diterapkan PT 3,5% yang diakibatkan sedikitnya jumlah partai politik peserta pemilu yang tidak lolos PT

Effective Threshold

Pemilu 2009-2014

Jumlah Kursi S	Jumlah Dapil E	Jumlah Dapil VE	Rata-Rata Dapil M	$T = 75\% / ((M+1) * VE)$	$T = 75\% / ((S/E) + 1) * VE)$	$T = 75\% / ((S+E) / E) * VE)$
560	77	8,8	7,3	1,0	1,0	1,0

Pemilu 2019

Jumlah Kursi S	Jumlah Dapil E	Jumlah Dapil VE	Rata-Rata Dapil M	$T = 75\% / ((M+1) * VE)$	$T = 75\% / ((S/E) + 1) * VE)$	$T = 75\% / ((S+E) / E) * VE)$
575	80	8,9	7,2	1,0	1,0	1,0

- Keseluruhan hasil hitung *effective threshold* di level nasional menunjukkan idealnya Pemilu di Indonesia menerapkan PT sebesar 1%
- Problematika penerapan PT di Indonesia bukan berdasarkan rumus matematis tetapi kepentingan politis untuk menyingkirkan partai politik peserta pemilu lainnya.

KESIMPULAN

- Ambang Batas Parlemen terbukti **“GAGAL”** menyederhanakan partai politik;
- Ambang Batas Parlemen berdampak terhadap **“DISPROPORSIONALITAS SISTEM PEMILU PROPORSIONAL”**
- Ambaga Batas Parlemen perlu diformulasikan ulang dengan mengedepankan metodologis yang jelas dan prinsip **“PROPORSIONALITAS”**